



PENETAPAN

Nomor 2232/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

KHOIRUNNISAH binti SLAMET, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dukuh Wonoyoso, Desa Jatisari RT 05/RW 05, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. D. SRIYANTO, S.H., M.H., MM.,ADITYA SETIAWAN,S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Perum Pejagoan Indah, Jl. Gelora Blok B No. 12 13 Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

AGUS ADI KURNIANTO, ST bin SUPARDI, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di PERUM TAMAN ASTER BLOK FA 2 NO. 17RT 020/RW 007, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 2232/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 20 September 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2232/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tanggal 20 September 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 2232/Pdt.G/2021/PA.Kbm



kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2232/Pdt.G/2021/PA.Kbm dari Penggugat;
- 2.Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 H. Oleh Drs.Abdul Shomad sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Romelan, M.H. dan Drs. A. Muhtarom masing-masing sebagai Anggota, dibantu Fitri Ambarwati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 2232/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Romelan, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abdul Shomad

Drs. A. Muhtarom

Panitera Pengganti,

Fitri Ambarwati, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	210.000,00,
			-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	335.000,00,
			-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 2232/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)